

# UNDANG-UNDANG PERS & KODE ETIK JURNALISTIK

Oleh: Maya Rachmawaty, MSc



# WHAT'S HAPPENING?



Sumber: tribunews.com



CNN  
Indonesia.com



# OPEN BOOK QUIZ (Soal 1)

Untuk menjaga praktik pers yang bebas dan bertanggung jawab, dalam menjalankan tugasnya, seorang jurnalis berkewajiban untuk menaati Kode Etik Jurnalistik. **Hal tersebut tercantum dalam UU apa, pasal berapa, dan sebutkan bunyinya?**

**Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers  
Pasal 7 (ayat 2)**

**“Wartawan memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik”**



## OPEN BOOK QUIZ (Soal 2)

Seorang jurnalis dapat mencari informasi selengkap-lengkapunya dengan cara yang santun dan menghormati setiap narasumbernya. **Apa yang dimaksud 'cara yang santun' dalam Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia?**

Kode Etik Jurnalistik

**Penafsiran Pasal 9**

**"Sopan, artinya wartawan berpenampilan rapi dan bertutur kata yang baik. Juga tidak menggiring, memaksa secara kasar, meyudutkan, a priori, dan sebagainya, terhadap sumber berita.**





## OPEN BOOK QUIZ (Soal 3)

Di zaman digital saat ini, banyak sekali portal berita yang abal-abal. Mereka memiliki alamat website namun tidak pernah mencantumkan alamat lengkap kantor berita dan penanggung jawab-nya. **Praktik seperti ini melanggar UU apa, pasal berapa dan berapa denda maksimum yang harus dibayarkan oleh para pelanggar?**

**Undang-Undang No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers  
Pasal 12**

**Denda Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)**



## OPEN BOOK QUIZ (Soal 4)

Sebuah perusahaan pers menayangkan iklan rokok dan minuman berenergi. **Pelanggaran apa yang terdapat di dalamnya, dan apa hukuman pidana yang dapat diterima perusahaan pers tersebut?**

**Pelanggaran penayangan iklan rokok, yakni melanggar UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 13**

**Denda Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)**



## OPEN BOOK QUIZ (Soal 5)

Seorang wartawan sedang melakukan peliputan investigasi mengenai praktik penipuan CPNS. Ribuan warga telah menjadi korban. Mereka menyetorkan uang hingga puluhan juta rupiah kepada oknum, namun tiga tahun berlalu janji pengangkatan sebagai CPNS tak kunjung ditepati. Sang wartawan berhasil menemui pelaku untuk diwawancarai. Pelaku bersedia namun tidak ingin identitasnya diketahui masyarakat luas. Dalam hal ini wartawan bisa menggunakan hak tolak. **Apa yang dimaksud hak tolak dan dijamin oleh UU apa, pasal berapa, sebutkan bunyi pasal tersebut? (Bobot 20)**





## OPEN BOOK QUIZ (Soal 5)

Pengertian hak tolak tertulis dalam UU Pers Bab I.  
Ketentuan umum (Pasal 1 Ayat 10):

**Hak tolak adalah hak wartawan, karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya**

**Dijamin dalam UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pasal 4 Ayat 4:**

**“Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak.”**





## OPEN BOOK QUIZ (Soal 6)

Wartawan dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan sebuah kasus. **Terdapat dalam Kode Etik Jurnalistik pasal berapa? dan seperti apa bunyinya?**

Kode Etik Jurnalistik

**Pasal 4**

**“Wartawan tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan tulisan, gambar, suara atau suara dan gambar, yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak.”**



# OPEN BOOK QUIZ (Soal 7)

Di Era digital, saat sosial media sudah berkembang, banyak wartawan/jurnalis yang memiliki banyak followers di Instagram, sering kali melakukan aktivitas *endorse* berbagai product. **Apakah terdapat pelanggaran kode etik dalam kasus ini? Jelaskan (jika ada) melanggar pasal berapa?! (Bobot 30)**

The screenshot shows an Instagram post from user **david\_rizal** (Pullman Jakarta Central Park). The post features two images: one of him sitting at a table with a laptop and a smartphone, and another of him holding up a blue Realme X2 Pro smartphone. The caption reads: "Dulu Jurnalis itu dibilang 'kuli tinta' tp jurnalis jaman NOW itu bukan lagi kertas yg dibawa tp Gadget. Nah suka kesel kalau ada HP yg gampang lowbat dan lemot. . Tapi kalau realme X2 Pro @realmeindonesia nggak gitu bro .. Punya teknologi 50W SuperVOOC Flash Charge! Ngecharge baterai dari 0 - 100 % hanya 35 menit aja!! Gilaak cuz abis. . Belum lagi kelebihan nya ada 90Hz Ultra Smooth Display dan Snapdragon 855 Plus. Makin mantap! Nah kalau mau kalian bisa PO guys nanti malam 28 november di @bliblidotcom 00.00 WIB! Cus #BibliSekarang blibli.li/realmeX2pro-davidrizal ya! #realmeX2Pro #FullSpeedFlagship #DareToLeap". The post has 1,859 likes and 44 comments. Comments include "Perfect" and "tenar populernya kuli tinta ,iya ,majunya teknologi moderen". The post is dated November 27, 2019.



# OPEN BOOK QUIZ (Soal 7)

**Ya terdapat pelanggaran Kode Etik Jurnalistik;**

Bab I Kepribadian & Integritas Wartawan **“Wartawan harus memiliki kepribadian dalam arti keutuhan dan keteguhan jati diri, serta integritas dalam arti jujur, adil, arif dan terpercaya”**

## **Pasal 4**

**“Wartawan tidak menerima imbalan untuk menyiarkan atau tidak menyiarkan tulisan, gambar, suara atau suara dan gambar, yang dapat menguntungkan atau merugikan seseorang atau sesuatu pihak.”**

## **Pasal 5**

**“Wartawan menyajikan berita secara berimbang dan adil, mengutamakan kecermatan dari kecepatan serta tidak mencampuradukkan fakta dan opini.”**





# REGULASI PERS

- **UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS**
- **KODE ETIK JURNALISTIK**
- **UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2002 TENTANG PENYIARAAN**







# LANDASAN UU PERS & KODE ETIK JURNALISTIK

## UUD 1945 PASAL 28

### Pasal 28E

- (1) Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali
- (2) Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya
- **(3) Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat**



# LANDASAN UU PERS & KODE ETIK JURNALISTIK

## UUD 1945 PASAL 28

### Pasal 28F

- **Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.**





# UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

- TERDIRI DARI 10 BAB 21 PASAL
- DISAHKAN PADA 23 SEPTEMBER 1999
- PADA MASA PEMERINTAHAN BJ HABIBIE
- GUNA MENJAMIN KEMERDEKAAN PERS & MEWUJUDKAN PERS YANG BEBAS DAN BERTANGGUNG JAWAB



# UNDANG-UNDANG NO. 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

- **BAB I KENTENTUAN UMUM**
- **BAB II ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN DAN PERANAN PERS**
- **BAB III WARTAWAN**
- **BAB IV PERUSAHAAN PERS**
- **BAB V DEWAN PERS**
- **BAB VII PERAN SERTA MASYARAKAT**
- **BAB VIII KETENTUAN PIDANA**
- **BAB IX KETENTUAN PERALIHAN**
- **BAB X KETENTUAN PENUTUP**





# BAB I. KETENTUAN UMUM

- Pers merupakan lembaga sosial dan wahana komunikasi masa yang mengumpulkan, mengolah dan menyebarkan informasi (berita)
- Wartawan adalah orang secara teratur yang menjalankan kegiatan jurnalistik
- Wartawan memiliki **hak tolak, hak jawab** dan **hak koreksi**
- Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi kewartawanan



# Hak Wartawan

- **Hak tolak** adalah hak wartawan, karena profesinya, untuk menolak mengungkapkan nama dan atau identitas lainnya dari sumber berita yang harus dirahasiakannya
- **Hak jawab** adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya
- **Hak koreksi** adalah hak setiap orang untuk mengoreksi atau membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun orang lain





## BAB II. ASAS, FUNGSI, HAK, KEWAJIBAN & PERANAN PERS

- Kemerdekaan pers berasaskan demokrasi, keadilan dan supremasi hukum
- Pers memiliki fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan dan control social, serta lembaga ekonomi
- Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara
- Dalam menyampaikan berita pers harus menghormati norma agama, rasa kesusilaan dan asas praduga tidak bersalah
- Pers harus memperjuangkan keadilan dan kebenaran



## BAB III. Wartawan

- Wartawan bebas memilih organisasi
- Wartawan menaati Kode Etik Jurnalistik
- Wartawan mendapatkan perlindungan hukum dalam menjalankan tugasnya

**JOURNALISM  
IS NOT A  
CRIME**





## BAB IV. Perusahaan Pers

- Setiap WNI berhak mendirikan perusahaan pers
- Perusahaan pers wajib mengumumkan nama, alamat dan penanggung jawab-nya
- Perusahaan pers dilarang menayangkan iklan yang merendahkan martabat suatu agama/kelompok, minuman keras, narkotika, peragaan wujud rokok dan atau penggunaan rokok



# BAB V. Dewan Pers

- Guna mengembangkan kemerdekaan pers dibentuk Dewan Pers yang independent
- Dewan Pers berfungsi: melindungi kemerdekaan pers, menetapkan dan mengawasi pelaksanaan Kode Etik Jurnalistik, memberikan pertimbangan dan mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas pemberitaan oleh pers
- Anggota Dewan Pers; wartawan, pimpinan perusahaan pers dan atau tokoh yang dipilih oleh organisasi wartawan & organisasi perusahaan pers



# KODE ETIK JURNALISTIK

- Berdasarkan ketentuan pada UU No. 40 Tahun 1999 Tentang Pers pada Pasal 7 ayat 2, wartawan diwajibkan untuk memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik
- Kode Etik Jurnalistik merupakan batasan etika profesi jurnalis, yang pelaksanaannya bergantung kepada hati dan nurani masing-masing wartawan





# KODE ETIK JURNALISTIK

- **Pasal 1** Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
- **Pasal 2** Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistik.
- **Pasal 3** Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
- **Pasal 4** Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.



# KODE ETIK JURNALISTIK

- **Pasal 5** Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
- **Pasal 6** Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
- **Pasal 7** Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.



# KODE ETIK JURNALISTIK

- **Pasal 8** Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
- **Pasal 9** Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- **Pasal 10** Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.
- **Pasal 11** Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.





# References

Muhtadi, A., S. 2018. Pengantar Ilmu Jurnalistik. Bandung: Simbiosis Rekatama Media

Kusumaningrat, H., dan Kusumaningrat, P. 2017. Jurnalistik: Teori & Praktik. Bandung: Rosda

Hidajanto, D., dan Fachruddin, A. 2011. Dasar-dasar Penyiaran: Sejarah, Operasional & Regulasi. Jakarta: Prenadamedia

Undang-Undang RI No. 40 tahun 1999 Tentang Pers

Kode Etik Jurnalistik Wartawan Indonesia



A professional video production set in a studio. The scene is filled with various pieces of equipment, including cameras on tripods, lighting fixtures, and cables. The background shows a large window with a grid pattern, suggesting a modern studio environment. The overall atmosphere is one of a busy, well-equipped production space.

**THANK YOU !**